



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

Jalan Brigjend M. Isa, SH No. 150 Purwaharja, Kota Banjar
Telp. (0265) 7549627 E-mail : bawaslu.kotabanjar@gmail.com
Laman : bawaslu.banjarkota.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR : 004/HK.01.01/JB-20/01/2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA UANG MUKA KEGIATAN (PUMK)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Bawaslu Kota Banjar, dipandang perlu mengangkat Pengelola Uang Muka Kegiatan (PUMK) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Banjar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Bawaslu Kota Banjar tentang Pengangkatan Pengelola Uang Muka Kegiatan (PUMK) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Banjar.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1457);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141);
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
21. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 273/HK.01/K1/12/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

22. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 2270.1/KU.01.00/K1/5/2025 tentang Perubahan Kesembilan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
23. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 9/KU.01.00/JB/01/2026 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
24. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 10/KU.01.00/JB/01/2026 tentang Pengangkatan Bendahara (BPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UANG MUKA KEGIATAN (PUMK) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR.
- KESATU : Mengangkat Isnaeni Fauziah Ambarsari dengan NIP. 199511192025051002 sebagai Pengelola Uang Muka Kegiatan (PUMK) di lingkungan Bawaslu Kota Banjar;
- KEDUA : Pengelola Uang Muka Kegiatan (PUMK) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab untuk:
- a. Membantu menampung penyaluran dana, menyimpan dan membayar penerima hak sesuai dengan SPBy yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK, SPBy dimaksud dilampirkan dengan bukti pengeluaran;
 - b. Membantu mencatat penerimaan dan pengeluaran dana ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);
 - c. Membantu melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;
 - d. Membantu memungut dan membayar pajak ke Kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 - e. Membantu mengembalikan sisa uang yang bersumber dari APBN kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi; dan
 - f. Membantu menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dilampiri dengan rekening koran dan mengirimkannya ke Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- KETIGA : Pengelola Uang Muka Kegiatan (PUMK) melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembendaharaan;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Banjar;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 23 Januari 2026

Pesahat Pembuat Komitmen,

